

CODE OF CONDUCT

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS

PT Bukit Asam Tbk

CODE OF CONDUCT



PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS



PT Bukit Asam Tbk



**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk**

Nomor : 01/SK/PTBA-DEKOM/II/2018
Nomor : 12 A /KEP/Int-0100/PW.01/2018
Tanggal : 8 Januari 2018

TENTANG

**PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS
PT BUKIT ASAM Tbk
(CODE OF CONDUCT)**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BUKIT ASAM Tbk

Nomor : 01/SK/PTBA-DEKOM/II/2018
Nomor : 12 A /KEP/Int-0100/PW.01/2018
Tanggal : 8 Januari 2018

TENTANG

**PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS
PT BUKIT ASAM Tbk
(CODE OF CONDUCT)**

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk**

Nomor : 01/SK/PTBA-DEKOM/II/2018

Nomor : 12 A /KEP/Int-0100/PW.01/2018

TENTANG

**PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS
PT BUKIT ASAM Tbk
(CODE OF CONDUCT)**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM TBK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membentuk nilai, norma, dan etika segenap Jajaran di lingkungan PT Bukit Asam Tbk dan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* guna memaksimalkan nilai dan pertumbuhan bisnis Perseroan, perlu menetapkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Bukit Asam Tbk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (*Code of Conduct*);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk, nomor 78 tanggal 29 November 2017 dibuat oleh Fathiah Helmi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroanya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0196878 tanggal 4 Desember 2017;
8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk, nomor 79 tanggal 29 November 2017 dibuat oleh Fathiah Helmi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, memuat perubahan anggaran dasar dan susunan Pengurus Perseroan terakhir, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0197035 tanggal 4 Desember 2017, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terkait perubahan susunan Pengurus telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0197036 tanggal 4 Desember 2017;
9. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dengan Serikat Pegawai Bukit Asam (SPBA) Periode 2016 - 2018 tanggal 30 Maret 2016.

MR&SMP	SPI	Sekper	HukReh	SDMO
				

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

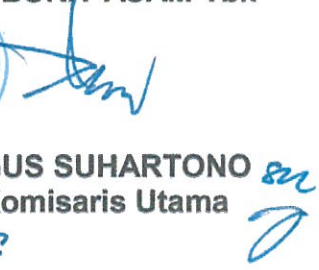
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (*Code of Conduct*) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 08 Januari 2018

**DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk**

ARVIYAN ARIFIN
Direktur Utama

**DEWAN KOMISARISI
PT BUKIT ASAM Tbk**

AGUS SUHARTONO
Komisaris Utama

Tembusan :

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Para General Manager;
4. Para Senior Manager;
5. Sekretaris Perusahaan.

MR&SMP	SPI	Sekper	HukReg	SDMO
				

LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk sebagai Jajaran Perseroan memahami bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting dan menentukan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan yang berkesinambungan sehingga memiliki keunggulan daya saing dan dapat meningkatkan nilai tambah Perusahaan.

Maka, pada hari ini kami berkomitmen untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menuju standar yang tinggi dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkesinambungan, serta konsisten melalui penerapan nilai-nilai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yakni Visioner, Integritas, Inovatif, Profesional, Sadar Biaya dan Lingkungan (VIIPS), yang menjiwai isi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan (*Code of Conduct*) dan Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PTBA. Kami akan senantiasa mengusahakan perwujudan Visi serta pencapaian Misi PTBA dengan melandaskan pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Jakarta, 08 Januari 2018



Agus Suhartono
Komisaris Utama/Independen



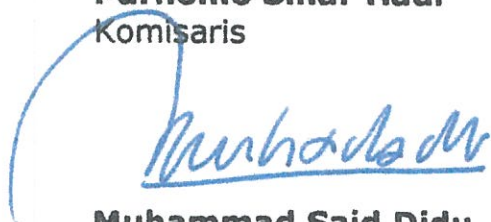
Arviyan Arifin
Direktur Utama



Purnomo Sinar Hadi
Komisaris



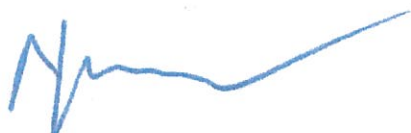
Suryo Eko Hadiananto
Direktur Operasi/Produksi



Muhammad Said Didu
Komisaris



Orias Petrus Moedak
Direktur Keuangan



Robert Heri
Komisaris



Joko Pramono
Direktur SDM dan Umum



Heru Setyobudi Suprayogo
Komisaris



Fuad I.Z Fachroeddin
Direktur Pengembangan Usaha



Johan O Silalahi
Komisaris Independen



Adib Ubaidilah
Direktur Niaga

Daftar Isi

Lembar Pemberlakuan dan Komitmen

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bukit Asam Tbk i

Daftar Isi iii

Bagian Pertama

Prinsip Dasar Pedoman Perilaku

dan Etika Bisnis Perusahaan 1

- 1.1 Dasar Pemikiran 1
- 1.2 Pernyataan Visi, Misi, Nilai-Nilai, dan Budaya Kerja Perseroan 2
- 1.3 Komitmen Perusahaan 5
- 1.4 Tanggung jawab Jajaran Perseroan 6
- 1.5 Tanggung jawab para pemimpin Perseroan 6
- 1.6 Tujuan *Code of Conduct* 7
- 1.7 Manfaat *Code of Conduct* 8
- 1.8 Istilah-Istilah Penting 9

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* 11

- 1. Transparansi (*Transparency*) 11
- 2. Akuntabilitas (*Accountability*) 11
- 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) 12
- 4. Kemandirian (*Independency*) 12
- 5. Kewajaran (*Fairness*) 12

Bagian Ketiga

Kebijakan Umum 13

Bagian Keempat

Etika Bisnis Perusahaan 15

- 4.1 Target yang Harus Dicapai oleh Jajaran Manajemen dan Pegawai... 15
- 4.2 Pengendalian Internal (*Internal Control*) Perseroan..... 15
- 4.3 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 15
- 4.4 Pemberian Donasi 15
- 4.5 Pemberian dan Penerimaan Hadiah 16
- 4.6 Lingkungan 16
- 4.7 Ketenagakerjaan..... 17
- 4.8 Etika Hubungan dengan *Stakeholders*..... 18
- 4.9 Pemberian Kesempatan yang sama kepada *Stakeholders* Eksternal untuk Menjadi Rekanan PTBA..... 20
- 4.10 Hak atas Kekayaan Intelektual 20
- 4.11 Transaksi Afiliasi 20



Bagian Kelima

Etika Kerja.....	21
5.1 Integritas dan Komitmen.....	21
5.2 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan..	21
5.3 Kerahasiaan Informasi	21
5.4 Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>).....	22
5.5 Informasi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	22
5.6 Manajemen Risiko	23
5.7 Menjamin Mutu, Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keselamatan Pertambangan, dan Keamanan Perseroan.....	23
5.8 Citra Perseroan.....	23
5.9 Keterlibatan dalam Aktivitas Politik	23
5.10 Penerimaan dan Pemberian Hadiah	24
5.11 Perlindungan dan Penggunaan Aset Perseroan secara Efisien.....	24
5.12 Pencatatan Data, Pelaporan, dan Dokumentasi	24
5.13 Perilaku Etis terhadap Sesama Pegawai	25
5.14 Penggunaan Media Sosial	26

Bagian Keenam

Pelaksanaan <i>Code of Conduct</i>.....	28
6.1 Sosialisasi.....	28
6.2 Implementasi	28
6.3 Pernyataan komitmen.....	28
6.4 Prinsip praktis	29
6.5 Pelanggaran.....	29
6.6 Pelaporan Pelanggaran.....	29
6.7 Sanksi atas Pelanggaran	30
6.8 Monitoring dan Evaluasi	30

Bagian Ketujuh

Penutup.....	31
---------------------	-----------

Bagian Kedelapan

Penjelasan Lembar Pernyataan	32
---	-----------

Bagian Pertama

Prinsip Dasar Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan

1.1 Dasar Pemikiran

Peningkatan aktivitas bisnis perusahaan dan semakin ketatnya persaingan usaha diperlukan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global dan peningkatan citra perusahaan.

GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada segenap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi *stakeholders* yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai asas universal. Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran perusahaan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung perusahaan (*infra-structure* GCG) dan juga kebijakan GCG lainnya (*soft-structure* GCG) dengan tetap memerhatikan kesesuaian, karakteristik bisnis, dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

PT Bukit Asam Tbk selanjutnya disingkat PTBA atau "Perseroan" atau "Perusahaan", menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi pemegang saham (*shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Terkait dengan hal ini, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsekuen dan konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis untuk selanjutnya disebut *Code of Conduct* Perseroan.

Code of Conduct Perseroan merupakan pernyataan tertulis tentang GCG yang dikehendaki Perseroan, baik terhadap Jajaran Manajemen, Pegawai, dan *stakeholders* lainnya yang menjelaskan tentang filsafat bisnis dan nilai-nilai yang ada dalam mengatur dan mengelola Perseroan secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam visi dan misinya.



Code of Conduct Perseroan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari Pedoman perilaku dan etika bisnis setiap Jajaran Perseroan yang bersifat sukarela, yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten sesuai dengan budaya kerja Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, *Code of Conduct* ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian dalam setiap perubahannya, Perseroan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.

1.2 Pernyataan Visi, Misi, Nilai-Nilai, dan Budaya Kerja Perseroan

Code of Conduct ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membentuk nilai, norma, dan etika segenap Jajaran Perseroan dalam membangun dan membina hubungan yang lebih sehat, harmonis dan *fair* dengan Pemegang Saham, Mitra Kerja, Rekanan, Kreditur, Pemerintah serta masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga tercapai peningkatan kinerja dan produktifitas secara signifikan. Hal ini akan tercapai bila terdapat hubungan yang erat antara aspek-aspek yang terdapat dalam *Code of Conduct* dengan makna, visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perseroan yang dimiliki.

Makna Perseroan :

Mempersembahkan Sumber Energi untuk Kehidupan Dunia dan Bumi yang Lebih Baik

Visi Perseroan :

Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Misi Perseroan :

Mengelola Sumber Energi dengan mengembangkan Kompetensi Korporasi dan Keunggulan Insani untuk Memberikan Nilai Tambah Maksimal bagi Stakeholders dan Lingkungan

Perusahaan : Mengembangkan kompetensi inti untuk mewujudkan perusahaan energi skala internasional

Pemegang saham : Memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada pemegang saham



Pegawai	: Menjadikan pegawai sebagai " <i>center of excellent</i> " perusahaan dan memberikan kesejahteraan yang terbaik, seiring dengan pencapaian kinerja perusahaan
Masyarakat	: Memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat guna terciptanya sinergi positif bagi pengembangan perusahaan
Lingkungan	: Berperan aktif dalam pelestarian lingkungan alam guna memberikan jaminan kelangsungan usaha perusahaan
Daerah dan Negara	: Menjadi salah satu penyokong utama pengembangan dan pertumbuhan perekonomian

Nilai-Nilai dan Budaya Perseroan

Nilai – nilai Perseroan dikenal dengan singkatan "**VIIPS**", yang diuraikan sebagai berikut :

Visioner

Mampu melihat jauh ke depan dan membuat proyeksi jangka panjang dalam pengembangan bisnis

Integritas

Mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur, berkomitmen dan bertanggung jawab.

Inovatif

Selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh terobosan baru guna menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya.

Profesional

Melaksanakan semua tugas sesuai kompetensi dengan kreativitas, penuh keberanian, komitmen penuh, dalam kerjasama untuk keahlian yang terus menerus meningkat

Sadar Biaya dan Lingkungan

Memiliki kesadaran tinggi dalam setiap pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha atas asas manfaat yang maksimal dan kepedulian lingkungan.

Di dalam nilai-nilai tersebut di atas terkandung Budaya Perusahaan yang dikenal dengan istilah "**PTPRS**" yang diuraikan sebagai berikut :

Percaya

Sikap saling mempercayai satu sama lain baik antara pimpinan dengan bawahan dan juga dengan sesama rekan kerja, agar tercipta rasa kebersamaan dan memiliki di antara seluruh Pegawai.

Terbuka

Sikap yang menganggap Pegawai sebagai rekan kerja untuk saling terbuka, saling memahami agar mampu bersinergi yang diwujudkan dalam 3 (tiga) tindakan pokok yaitu aktif memberikan dan menerima informasi yang benar dan bertanggung jawab, bersikap saling mengingatkan, dan bersikap satria.

Positif

Sikap selalu berpikir dan bertindak positif dalam melihat sesuatu hal untuk meraih hasil yang lebih optimal. Dengan berpikir POSITIF, insan Perseroan akan lebih bijaksana karena dapat menyelesaikan masalah dengan pandangan yang lebih jernih serta tetap memiliki semangat untuk selalu memperbaiki apapun demi kepentingan perusahaan.

Rasional

Sikap yang mampu memilah antara kenyataan dan perkiraan dalam membawa persoalan pada tempatnya. Ini berarti setiap rencana, tindakan dan pengendalian berlandaskan pada pola pikir yang obyektif dan adil.

Sadar Biaya dan Sadar Lingkungan

Sikap yang menghargai setiap usaha yang dilakukan setiap individu untuk membantu melakukan efisiensi di semua lini serta menyadari apa yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan saat ini. Menjaga kelestarian lingkungan adalah komitmen kita bersama.

Sikap SADAR BIAYA DAN LINGKUNGAN merupakan landasan untuk memenangkan persaingan usaha dalam mewujudkan visi Perseroan.

Nilai – nilai dan Budaya Perseroan diimplementasikan kedalam Budaya Kerja yang disebut **SIPRIMA** yaitu SINergi, PROfesional, berIMan.



Landasan Budaya kerja SIPRIMA adalah :

Bekerja Ikhlas

Pegawai menyadari bahwa bekerja bukanlah tujuan melainkan hanya sarana untuk beribadah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam bekerja harus selalu ikhlas dan dilandasi **iman** yang kuat. Hal tersebut akan mencegah terjadinya praktek-praktek kecurangan dalam bekerja.

Bekerja Cerdas

Pegawai bekerja secara **profesional** dan secara terus menerus melakukan perbaikan untuk mencapai *operational excellence*

Bekerja Keras

Pegawai senantiasa bekerja dengan penuh semangat dan membina kerjasama yang baik sehingga terciptanya sinergi dalam bekerja

Bekerja Tuntas

Pegawai dalam bekerja senantiasa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Komitmen Perusahaan

Dalam menjalankan bisnisnya Perseroan berkomitmen untuk mencapai level tertinggi dari pelaksanaan nilai-nilai serta etika bisnis.

Untuk mencapai hal tersebut yang dicerminkan melalui tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut :

1. Seluruh Jajaran Perseroan harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct* ini;
2. Seluruh pimpinan dari setiap tingkatan/level dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Jajaran Perseroan pada jajaran masing-masing;
3. Seluruh Mitra Kerja Perusahaan (kontraktor, konsultan dan rekanan kerja) harus memahami dan menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan *Code of Conduct* ini; dan
4. Seluruh Jajaran Perseroan akan memberikan pernyataan atas kepatuhan terhadap *Code of Conduct* minimal satu tahun sekali atau setiap ada rekrutmen.

1.4 Tanggung jawab Jajaran Perseroan

1. Mempelajari secara detail *Code of Conduct* yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Jajaran Perseroan harus memahami etika bisnis dan etika kerja yang dituangkan dalam *Code of Conduct* ini.
2. Berkonsultasi dengan atasan langsung dan/atau Satuan Kerja pengelola yang bertanggung jawab atas implementasi GCG, apabila Jajaran Perseroan mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan *Code of Conduct*.
3. Segera membicarakan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, setiap menjumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.
4. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.
5. Bersedia untuk bekerja sama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.

1.5 Tanggung jawab para pemimpin Perseroan

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap *Code of Conduct* melalui:
 - a. Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap *Code of Conduct*;
 - b. Melakukan pengawasan secara terus menerus mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan Jajaran Perseroan terhadap *Code of Conduct*;
 - c. Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari;
 - d. Memastikan bahwa setiap Jajaran Perseroan mengerti bahwa ketaatan atas *Code of Conduct* sama pentingnya dengan pencapaian unjuk kerja.
2. Mendorong Jajaran Perseroan untuk aktif mengeksplorasi pemahaman terkait integritas dan etika bisnis.
3. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap *Code of Conduct* dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Jajaran Perseroan.
4. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap *Code of Conduct* melalui upaya:
 - a. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas *Code of Conduct* yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
 - b. Memastikan dilaksanakannya pemahaman secara terus menerus tentang *Code of Conduct* bagi seluruh Jajaran Perseroan, Anak Perusahaan, Afiliasi serta juga melakukan sosialisasi kepada Mitra Kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti, memahami dan mengimplementasikan *Code of Conduct* secara menyeluruh.



5. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* melalui:
 - a. Menerapkan pengawasan untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas *Code of Conduct*;
 - b. Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap *Code of Conduct* dan melindungi kerahasiaan dari Jajaran Perseroan sebagai pelapor; dan
 - c. Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* oleh Satuan Kerja yang memiliki fungsi Manajemen Risiko & Sistem Manajemen Perusahaan untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
6. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas *Code of Conduct* dengan:
 - a. Melakukan koordinasi dan pembahasan laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas *Code of Conduct* dengan pihak-pihak terkait;
 - b. Memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; dan
 - c. Melakukan konsultasi dengan Satuan Kerja yang memiliki fungsi kepatuhan terhadap regulasi di Perusahaan jika pelanggaran terhadap *Code of Conduct* yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

1.6 Tujuan *Code of Conduct*

Tujuan *Code of Conduct* adalah untuk:

1. Makro
Mengembangkan standar etika bisnis terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG khususnya di bidang energi berbasis batubara sehingga mendorong terciptanya budaya Perseroan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan nilai Perseroan.
2. Mikro
Menjabarkan nilai-nilai Perseroan sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh Jajaran Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Pelanggan, Mitra Kerja, Jajaran Perseroan, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya dengan Perseroan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi dan etika bisnis yang sehat.

1.7 Manfaat *Code of Conduct*

Perseroan berusaha untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini secara konsisten dan konsekuen sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi:

1. Perseroan

- a. Mendorong kegiatan operasional Perseroan agar lebih efisien dan efektif;
- b. Meningkatkan nilai Perseroan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan Perseroan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

2. Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perseroan dikelola secara amanah (*duty of loyalty*) dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), efisien, transparan, akuntabel, dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memerhatikan kepentingan Perseroan.

3. Jajaran Perseroan

- a. Memberikan pedoman kepada setiap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perseroan;
- b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai secara menyeluruh.

4. Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perseroan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

1.8 Istilah-Istilah Penting

1. **Perusahaan** atau **Perseroan** adalah PT Bukit Asam Tbk, disingkat PTBA.
2. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PTBA.
3. **Anggota Dewan Komisaris** adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu dan bukan dewan (*Board*).
4. **Direksi** adalah Direksi PTBA.
5. **Anggota Direksi** adalah Anggota Direksi yang merujuk kepada individu dan bukan dewan (*Board*).
6. **Pegawai Perseroan** selanjutnya disebut **Pegawai** adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat sebagai Pegawai Tetap dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan Hak dan Kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
7. **Jajaran Perseroan** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai Perseroan.
8. **Jajaran Manajemen** adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perseroan.
9. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan PTBA, baik langsung maupun tidak langsung antara lain meliputi Pemerintah, Pegawai, Pemasok, Mitra Kerja, Pelanggan, Kreditur, Lingkungan dan Pihak berkepentingan lainnya yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional Perseroan.
10. **Pelanggan** adalah badan hukum yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri yang membeli produk atau jasa dari Perseroan.
11. **Mitra Kerja**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perseroan.
12. **Afiliasi**, adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dimana kepemilikan saham Perusahaan, **baik secara langsung maupun tidak langsung**, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas tersebut atau suatu badan hukum dan/atau usaha dalam bentuk lainnya dimana Perusahaan memiliki kendali untuk menentukan organ pada badan hukum dan/atau badan usaha dimaksud. Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, Afiliasi termasuk juga Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.
13. **Informasi material**, adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perseroan.



14. **Kontrak Manajemen**, adalah kesepakatan oleh dan antara Direksi dengan Pemegang Saham yang memuat indikator kinerja dan sasaran perusahaan termasuk tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban Anggota Direksi serta harapan-harapan dari Pemegang Saham.
15. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok masyarakat sebagai standar perilaku.
16. **Etika Bisnis Perseroan** adalah sikap dan perilaku Perseroan sebagai entitas bisnis terhadap *stakeholders*.
17. **Etika Perilaku Pegawai** adalah sikap dan perilaku Pegawai sebagai individu maupun kelompok terhadap *stakeholders*.



Bagian Kedua

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Perseroan melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada Pemegang Saham tetapi juga *stakeholders* berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban.

1. Transparansi (*Transparency*)

Perseroan menjamin pengungkapan Informasi Material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Jajaran Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya.

Setidak-tidaknya Perseroan mengenal 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas:

a. Akuntabilitas Individu

Akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara pimpinan dengan bawahan dan berlaku kepada kedua belah pihak.

b. Akuntabilitas Kelompok

Akuntabilitas yang melekat kepada kelompok yang harus ditanggung bersama atas kondisi dan kinerja yang tercapai.

c. Akuntabilitas Korporat

Akuntabilitas yang melekat kepada Perseroan secara menyeluruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai anggaran dasar Perseroan.



3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Perseroan menjamin pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perseroan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga Kebijakan Umum

Perseroan adalah perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis dalam bidang pertambangan, pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batubara, perdagangan atas hasil pertambangan maupun pengolahan baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain dan aktivitas bisnis lainnya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan internal Perseroan. Aktivitas bisnis Perseroan yang mengelola sumber daya alam dan berhubungan erat dengan *stakeholders* khususnya masyarakat sekitar pertambangan ini wajib menerapkan norma yang berlaku dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Perseroan senantiasa melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kinerja antara lain melalui peningkatan pertumbuhan aset, pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk dan jasa, laba bersih, mempertahankan pasar potensial dengan kontrak jangka panjang, memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan ini harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Code of Conduct ini mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan maupun individu Jajaran Perseroan maupun pihak lain yang melakukan bisnis dengan Perseroan, yang meliputi:

3.1 Etika Bisnis Perseroan

Etika Bisnis Perseroan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perseroan sebagai suatu entitas bisnis bersikap dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat.

3.2 Etika Perilaku Individu

Etika Perilaku Individu merupakan penjelasan tentang bagaimana individu Jajaran Perseroan dalam bersikap dan bertindak sesuai kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.

3.3 Sosialisasi *Code of Conduct* dan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran

Sosialisasi *Code of Conduct* dan tata cara pelaporan atas penyimpangan *Code of Conduct*, Peraturan Perseroan, Peraturan Perundangan lainnya serta sanksi yang diterapkan dilakukan secara efektif dan menyeluruh kepada Jajaran Perseroan dan *stakeholder*.

3.4 Pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct*

Merupakan lembar pernyataan mengenai pemahaman dan kesediaan Jajaran Perseroan untuk mematuhi *Code of Conduct* Perseroan dan pihak yang bertanggung jawab atas implementasinya.

Beberapa aspek kritikal yang dipandang perlu diatur dalam *Code of Conduct* sebagai Pedoman Etika Bisnis Perseroan dalam berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Target yang harus dicapai oleh Jajaran Manajemen dan Pegawai.
- b. Pengendalian Internal (*Internal Control*) Perseroan.
- c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pemberian Donasi.
- e. Pemberian dan Penerimaan Hadiah.
- f. Lingkungan.
- g. Ketenagakerjaan.
- h. Etika Hubungan dengan *Stakeholders*.
- i. Etika Hubungan Kerja.
- j. Pemberian Kesempatan yang Sama untuk Menjadi Rekanan Perseroan.
- k. Hak atas Kekayaan Intelektual.
- l. Transaksi Afiliasi.

Sedangkan Pedoman Perilaku yang harus dipenuhi oleh individu Jajaran Perseroan, yaitu :

- a. Integritas dan Komitmen.
- b. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Kerahasiaan Informasi.
- d. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
- e. Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).
- f. Manajemen Risiko
- g. Menjaga Mutu, Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Keamanan Perseroan.
- h. Citra Perseroan.
- i. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik.
- j. Pemberian dan Penerimaan Hadiah.
- k. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perseroan secara Efisien.
- l. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi.
- m. Perilaku Etis terhadap Sesama Pegawai
- n. Penggunaan Media Sosial



Bagian Keempat Etika Bisnis Perusahaan

4.1 Target yang Harus Dicapai oleh Jajaran Manajemen dan Pegawai

Perseroan senantiasa memenuhi target sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang telah disepakati bersama antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kontrak Manajemen tersebut dijadikan *Key Performance Indicator* (KPI) Satuan Kerja di Perseroan dan dari KPI diturunkan lagi menjadi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) untuk setiap individu di Jajaran Perseroan.

4.2 Pengendalian Internal (*Internal Control*) Perseroan

Perseroan akan selalu mengembangkan sistem pengendalian internal Perseroan sehingga dapat berfungsi efektif untuk dapat mengamankan investasi dan aset serta implementasi GCG secara konsisten dan konsekuen.

Sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan yang efektif, Perseroan memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan dilaporkan bagi seluruh pihak telah sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatan terhadap asas dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasional Perseroan beserta Perusahaan Anak.

4.3 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya senantiasa mendorong dipenuhinya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4.4 Pemberian Donasi

Perseroan memberikan donasi hanya terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis Perseroan. Segala donasi yang diberikan oleh Perseroan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dana, aset atau keuntungan Perseroan yang terhimpun untuk kepentingan Pemegang Saham tidak akan digunakan untuk kepentingan donasi politik.



4.5 Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Pemberian dan penerimaan hadiah adalah segala macam bentuk pemberian maupun penerimaan oleh Jajaran Perseroan kepada atau dari pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut atau Jajaran Perseroan, agar dapat menguntungkan Perseroan atau pemberi hadiah di luar batas-batas kewajiban.

Perseroan melarang segenap individu Jajaran Perseroan serta pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan memberikan atau menawarkan sesuatu, menerima atau meminta sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili Mitra Kerja, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan hadiah diatur tersendiri dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PTBA.

4.6 Lingkungan

Perseroan senantiasa peduli pada lingkungan yang dilakukan melalui :

1. Melaksanakan operasi penambangan dengan metode penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) yaitu melakukan operasi penambangan sambil mengelola lingkungan dengan cara pembukaan lahan secara bertahap, membentuk jenjang dan saluran-saluran air guna meminimalkan terjadinya erosi.
2. Revegetasi yang mengacu pada fungsi hidrologis, orologis (menciptakan tatanan iklim mikro dengan keragaman jenis tanaman) dan konservasi.
3. Menjaga kualitas air dengan tetap memenuhi standar Baku Mutu Lingkungan (BML), melalui:
 - a. pembuatan fasilitas Kolam Pengendap Lumpur (KPL).
 - b. pengapuran untuk menjaga stabilitas pH.
 - c. pembuatan saluran.
 - d. pengurasan lumpur pada KPL.
4. Menjaga kualitas tanah, melalui:
 - a. pengelolaan tanah humus secara baik.
 - b. pencegahan pencemaran tanah dari limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dengan cara membuat fasilitas *oil trap* pada setiap bengkel tambang (*workshop*).
5. Menjaga kualitas udara dengan cara melakukan penyiraman secara rutin pada jalan produksi, memasang *sprayer* di *belt conveyor* dan penanaman tanaman di kiri kanan jalan produksi.

4.7. Ketenagakerjaan

Perseroan senantiasa peduli terhadap aspek yang menyangkut ketenagakerjaan dengan mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku yang meliputi antara lain:

1. Melakukan pembinaan kepada Pegawai mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan menciptakan keteladanan dalam penerapan disiplin yang dimulai dari diri sendiri, membudayakan perilaku aman dan mengembangkan kompetensi;
2. Menyediakan alat pelindung diri, peralatan dan fasilitas kerja;
3. Memberikan jaminan kesehatan bagi Pegawai dan keluarganya serta Pensiunan Perseroan;
4. Menetapkan aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam bentuk Tata Laksana dan Tata Cara Kerja yang berlaku bagi seluruh Pegawai, kontraktor, masyarakat dan pihak lain yang mengunjungi lokasi penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
5. Melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat harian maupun periodik;
6. Mencegah insiden melalui identifikasi, analisis dan eliminasi bahaya secara terencana;
7. Melakukan pengukuran kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Keselamatan Pertambangan, dan perbaikan secara berkelanjutan.
8. Membentuk Pegawai yang profesional, berdaya saing, sinergi serta beriman dengan memberi kesempatan yang sama kepada setiap Pegawai melalui pemberian fasilitas pengembangan kompetensi dan karir. Pengembangan karir Pegawai dilakukan secara terbuka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan untuk peningkatan profesionalisme Pegawai dengan mempertimbangkan prestasi, potensi, evaluasi kinerja Pegawai.

Pengembangan karir Pegawai dilakukan oleh Perseroan maupun pihak luar, melalui :

- a. Pendidikan formal terakreditasi.
- b. Pelatihan /pembelajaran.
- c. Jalur Karir dalam bentuk kaderisasi, rotasi, dan promosi.

Dalam hal pemberhentian kerja, Perseroan memberlakukan ketentuan yang sama kepada segenap Pegawai yaitu sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

4.8 Etika Hubungan dengan *Stakeholders*

Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan. Selain kepercayaan, peningkatan produksi batubara dan produk yang berkualitas serta standar pelayanan yang tinggi akan menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Perseroan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya tersebut, Perseroan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak profesional, jujur, adil, dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders*.

Landasan Perseroan dalam membina hubungan dengan *stakeholders* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hubungan dengan Regulator.

Perseroan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

2. Hubungan dengan Pemegang Saham.

Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan yang terbaik dalam meningkatkan dan mengembangkan bisnis serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan mendorong setiap Jajaran Perseroan untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kewajiban dalam menjalankan bisnis dengan sikap transparansi, amanah, jujur, bijaksana, teliti dan adil serta memberikan manfaat maksimal sesuai harapan Pemegang Saham.
- b. Melaporkan kinerja Perseroan dan memberikan informasi keuangan dan akuntansi serta aspek lain tentang bisnis secara tepat waktu, akurat dan berkala.
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi dan orang lain dengan menggunakan informasi Perseroan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- d. Mematuhi hak-hak Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Hubungan dengan Pelanggan.

- a. Memastikan produk dan jasa Perseroan sesuai dengan kontrak melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan K3 yang berstandar nasional dan internasional.
- b. Memastikan bahwa setiap Pegawai yang berhubungan langsung dengan calon Pelanggan atau Pelanggan wajib bersikap dan bertindak profesional dengan mengutamakan kepuasan Pelanggan.
- c. Menyediakan dan mengelola media komunikasi dengan calon Pelanggan dan pelanggan berupa telepon/faksimili/email/*short message service* (sms)/website dan lainnya sehingga memudahkan Pelanggan menyampaikan keluhan, masukan serta menindaklanjutinya.
- d. Mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam kontrak.

4. Hubungan dengan Mitra Kerja.

Perseroan dalam berhubungan dengan calon Mitra Kerja dan Mitra Kerja dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon Mitra Kerja sebelum melakukan perikatan bisnis.
- b. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kontrak.
- c. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.
- d. Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerjasama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi.
- e. Mitra Kerja wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perseroan.

5. Hubungan dengan Masyarakat.

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memerhatikan konservasi lingkungan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

6. Hubungan dengan Pesaing.

Perseroan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat dan *fair* dengan para pesaing (*competitor*).



7. Hubungan dengan Investor.

Dalam berhubungan dengan investor, Perseroan mengedepankan kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi Perseroan melalui penyediaan informasi Perseroan yang mudah diakses oleh investor secara akurat dan aktual sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

8. Hubungan dengan Media Massa.

Perseroan menganggap media massa sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif Perseroan dengan cara:

- a. Memberikan informasi secara benar, relevan dan berimbang.
- b. Menerima masukan yang disampaikan media massa sebagai umpan balik untuk perbaikan citra Perseroan.

4.9 Pemberian Kesempatan yang sama kepada *Stakeholders* Eksternal untuk Menjadi Rekanan PTBA

Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada *stakeholders* eksternal untuk menjadi rekanan sesuai dengan kriteria dan ketentuan dalam peraturan maupun kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.10 Hak atas Kekayaan Intelektual

Perseroan menghargai setiap bentuk kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka meningkatkan produktivitas dan citra Perseroan. Hasil karya atas penugasan pribadi maupun kelompok tersebut menjadi hak atas kekayaan intelektual Perseroan.

4.11 Transaksi Afiliasi

Perseroan senantiasa melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi berdasarkan prinsip kesetaraan (*arms length relationship*) sehingga kepentingan pemegang saham minoritas serta Perseroan tidak dirugikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kelima Etika Kerja

Etika Kerja mengarahkan segenap Jajaran Perseroan untuk bersikap, berperilaku, berinteraksi dan melakukan proses kerja dengan pihak di dalam maupun di luar Perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Jajaran Perseroan berpedoman pada Etika Kerja, sebagai berikut :

5.1 Integritas dan Komitmen

Segenap Jajaran Perseroan baik secara individu maupun kelompok memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari kepada pihak internal maupun eksternal Perseroan.

Jajaran Perseroan maupun pihak lain yang berhubungan bisnis dengan Perseroan, dilarang menggunakan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan tertentu dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi pribadi maupun kelompok atas informasi tersebut.

5.2 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Setiap individu Jajaran Perseroan senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan ini merupakan wujud akuntabilitas individu maupun kelompok yang sejalan dengan akuntabilitas korporasi yang terdapat dalam Etika Bisnis Perseroan.

5.3 Kerahasiaan Informasi

Setiap individu Jajaran Perseroan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perseroan. Informasi bisnis antara lain namun tidak terbatas pada data calon Pelanggan, Pelanggan yang sudah teridentifikasi, proses, produk, penelitian, akuntansi, pemasaran, penjualan, baik dalam bentuk elektronik (*softcopy*) atau non-elektronik (*hardcopy*) yang tidak diperuntukkan untuk konsumsi publik dan tergolong rahasia.

Seluruh Jajaran Perseroan wajib memperlakukan informasi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



1. Melindungi informasi rahasia

Segenap Jajaran Perseroan wajib melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia kecuali diizinkan dan diatur dalam *Code of Conduct* atau kebijakan lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi seluruh Jajaran Perseroan yang tidak bekerja di Perseroan lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akses informasi

Setiap individu Jajaran Perseroan sesuai dengan jabatan atau kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap informasi rahasia sepanjang untuk kepentingan Perseroan.

3. Penyebaran informasi

Segenap Jajaran Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi Perseroan yang bersifat rahasia dalam bentuk lisan maupun tulisan (elektronik maupun non-elektronik) ke pihak manapun, baik perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, baik untuk digunakan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain. Penyebaran informasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Sekretaris Perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Direksi (*one gate policy*).

5.4 Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Setiap individu Jajaran Perseroan wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan ekonomi yang dapat merugikan Perseroan. Jajaran Perseroan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, Jajaran Perseroan yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

2 (dua) prinsip utama yang harus diikuti segenap Jajaran Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan :

1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan Perseroan;
2. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan jabatan atau yang dapat merugikan Perseroan.

5.5 Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Individu Jajaran Perseroan yang memiliki akses Informasi Material dilarang menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan Informasi Material yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) PT Bukit Asam Tbk.



5.6. Manajemen Risiko

Perseroan menyadari bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan, dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan guna menghindari kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan usaha

Jajaran Perseroan bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan proses bisnis, kewenangan dan uraian tugas masing-masing.

5.7. Menjamin Mutu, Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keselamatan Pertambangan, dan Keamanan Perseroan

Seluruh Jajaran Perseroan dan pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan wajib berkomitmen untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keselamatan Pertambangan, dan Keamanan Perseroan (Sistem Manajemen Bukit Asam / SMBA) melalui :

1. Menjamin kualitas produk yang dihasilkan Perseroan memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
2. Mematuhi dan mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders.
3. Memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebijakan Perseroan.
4. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, mengganggu keamanan dan ketertiban seperti mengkonsumsi minuman yang memabukan, obat-obatan terlarang dan lain-lain sesuai ketentuan Perseroan.

5.8. Citra Perseroan

Seluruh Jajaran Perseroan wajib menjaga nama baik Perseroan dengan bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan serta senantiasa patuh terhadap pedoman kerja Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menjunjung tinggi *Code of Conduct* Perseroan.

5.9. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik, Sosial dan Keagamaan

Seluruh Jajaran Perseroan, selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perseroan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan individu dalam berkontribusi di bidang politik.

Namun Perseroan memberi batasan keterlibatan kepada segenap Jajaran Perseroan dalam aktivitas politik, sosial dan keagamaan, yakni:

1. Wajib menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, bertindak dan bersikap profesional serta netral.
2. Tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik.
3. Dilarang menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perseroan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu.
4. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kerja Perseroan.
5. Boleh mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan/atau keagamaan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan Perseroan.

5.10 Penerimaan dan Pemberian Hadiah

Seluruh Jajaran Perseroan dilarang :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah, suap dan sejenisnya kepada penyelenggara negara, Mitra Kerja, atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan. Pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kebijakan ini diatur tersendiri dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PTBA.

5.11 Perlindungan dan Penggunaan Aset Perseroan secara Efisien

Seluruh Jajaran Perseroan senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset dan properti Perseroan secara efisien dengan :

1. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
2. Tidak menggunakannya untuk kepentingan dan atau aktivitas politik.
3. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya.

5.12 Pencatatan Data, Pelaporan, dan Dokumentasi

Seluruh Jajaran Perseroan mengelola data Perseroan secara teliti, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan:



1. Mencatat dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipercaya serta diverifikasi keakuratannya.
2. Tidak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dokumen, data, informasi atau laporan yang seharusnya disampaikan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis Perseroan.
3. Menyampaikan laporan secara jelas, tepat dan akurat sebagai salah satu sumber dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.
4. Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan internal Perseroan.

5.13 Perilaku Etis terhadap Sesama Pegawai

Seluruh Jajaran Perseroan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perseroan melalui upaya pembentukan karakter Jajaran Perseroan yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama pegawai maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.

1. Hubungan Atasan dan Bawahan
 - a. Hubungan antara pimpinan dengan bawahannya berlandaskan profesionalisme
 - b. Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin hubungan yang setara dan harmonis atas dasar saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
 - c. Atasan mau memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang baik sehingga menjadi suri tauladan bagi bawahannya.
 - d. Atasan dan bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang disampaikan.
 - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan.
 - f. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi *gender* dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan kepercayaan masing-masing.
2. Hubungan Sesama Pegawai :
 - a. Jajaran Perseroan tidak diizinkan untuk melakukan tindakan ataupun ucapan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat-istiadat, *gender*, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, dan tidak senonoh terhadap sesama Pegawai.
 - b. Jajaran Perseroan dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap Pegawai lainnya
 - c. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal.



- d. Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang dianggap dapat memberikan kerugian bagi Perusahaan.
- e. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu.
- f. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan.
- g. Menjaga kehormatan Jajaran Perseroan di dalam dan di luar Perusahaan.
- h. Membangun hubungan antara Jajaran Perseroan yang konstruktif dan memberi manfaat satu sama lain bagi kemajuan Perusahaan.

Selain hal-hal tersebut di atas, Jajaran Perseroan wajib mengendalikan:

- 1. Interaksi sesama Pegawai ataupun atasan-bawahan yang mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu di atas kepentingan Perusahaan.
- 2. Keikutsertaan Pegawai dalam organisasi ataupun perkumpulan yang tidak diakui pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Perusahaan.
- 3. Aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan atau konsentrasi kerja Pegawai serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai.

5.14 Penggunaan Media Sosial

Media sosial dapat menjadi wadah Jajaran Perseroan untuk berbagi informasi, keahlian, dan wawasan dengan masyarakat umum (publik). Perseroan menghormati hak-hak Jajaran Perseroan dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media sosial dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam menggunakan media sosial, Jajaran Perseroan berkomitmen :

- 1. Tidak bertindak mewakili Perusahaan dalam membuat pernyataan di media sosial kecuali pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan;
- 2. Bertindak bijaksana dalam berbagi informasi khususnya yang terkait dengan Perusahaan dalam media sosial;
- 3. Menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Tidak mengekspresikan hal-hal terkait pandangan, penilaian, dan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perusahaan;

Hal-hal yang harus diperhatikan :

1. Penggunaan media sosial dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi Perusahaan;
2. Dampak penggunaan media sosial bagi citra dan reputasi Perusahaan;
3. Potensi bocornya kerahasiaan data dan informasi Perusahaan;
4. Penggunaan internet sebagai area publik yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun;
5. Perseroan tidak bertanggungjawab atas pernyataan pribadi dan opini Jajaran Perseroan yang dimuat media sosial pribadi.



Bagian Keenam **Pelaksanaan *Code of Conduct***

6.1 Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai *Code of Conduct* kepada seluruh Jajaran Perseroan maupun pihak eksternal Perseroan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini.

Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penerapan *Code of Conduct*. Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh Jajaran Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja dan melakukan penyegaran secara berkala setiap dua tahun sekali
2. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada seluruh Jajaran Perseroan, baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.
3. Mengkaji secara berkala setiap dua tahun sekali terhadap *Code of Conduct* dalam rangka mengembangkan *Code of Conduct* dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perseroan.

Penyelenggaraan sosialisasi ini dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan, selaku penanggung jawab implementasi GCG, dan dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia Operasional (SDMO) dan satker lainnya yang terkait.

6.2 Implementasi

1. Mengkaitkan penerapan etika sebagai bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Jajaran Perseroan.
2. Melengkapi peraturan Perseroan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dan membangun sistem untuk memantau penerapan *Code of Conduct*.

6.3 Pernyataan komitmen

1. Seluruh Jajaran Perseroan wajib membaca dan memahami isi *Code of Conduct*.
2. Seluruh Jajaran Perseroan wajib menandatangani lembar pernyataan kepatuhan setelah membaca *Code of Conduct*.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan wajib melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Jajaran Perseroan telah membaca dan memahami *Code of Conduct*. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan berkoordinasi dengan seluruh kepala satuan kerja dalam penerapan *Code of Conduct*.



6.4 Prinsip praktis

Masing-masing Kepala Satuan Kerja/Pimpinan bertanggung jawab terhadap penerapan *Code of Conduct*.

Pegawai dapat meminta penjelasan mengenai hal-hal dalam *Code of Conduct* apabila ada hal-hal yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada Pimpinan masing-masing dan/atau Satuan Kerja pengelola yang bertanggung jawab atas implementasi GCG.

Sebagai bentuk komitmen seluruh Jajaran Perseroan dan *monitoring* terhadap efektivitas pelaksanaan *Code of Conduct* ini, Perseroan melakukan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Satuan Kerja penanggung jawab implementasi GCG.

6.5 Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perilaku, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari atau bertentangan dengan *Code of Conduct* Perseroan.

6.6 Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan maupun *stakeholders*, yang dilakukan oleh Jajaran Manajemen atau Pegawai.

Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Segenap Jajaran Perseroan dan pihak eksternal Perseroan (Pelanggan, Mitra Kerja dan masyarakat) dapat melaporkan kesalahan pelanggaran *Code of Conduct* dan Perseroan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara material dan dapat merusak citra Perseroan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP/*Whistleblowing System*) yang ditetapkan oleh Perseroan

Pelapor dapat mencantumkan secara jelas identitas diri, uraian permasalahan dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar memudahkan investigasi selanjutnya. Perseroan menjamin kerahasiaan pelapor dan tidak akan melakukan perbuatan merugikan terhadap pelapor seperti :

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*);

Selain itu Perseroan akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menyediakan sarana dan prasarana atas pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan atau Pegawai atau pihak eksternal yang terkait dengan Perseroan melalui email, surat, telepon, faksimile dan website yang ditentukan dan dijamin kerahasiaannya.

Pengaturan mekanisme pelaporan pelanggaran diatur lebih lanjut dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PTBA (*Whistleblowing System*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Code of Conduct* ini.

6.7 Sanksi atas Pelanggaran

Seluruh Jajaran Perseroan yang melakukan pelanggaran *Code of Conduct* atau berusaha untuk menyembunyikan informasi di dalam investigasi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan. Bilamana Pelanggan dan Mitra Kerja yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

6.8 Monitoring dan Evaluasi

Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan *Code of Conduct* melalui:

1. Pengukuran atas pemahaman *Code of Conduct* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Jajaran Perseroan telah menyadari dan memahami mengenai implementasi *Code of Conduct* di area kerja masing-masing serta bagaimana Jajaran Perseroan memahami mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.
2. GCG *Assessment* yang dilakukan secara berkala baik oleh *independent assessor* maupun oleh Perseroan sendiri (*Self Assessment*). Rekomendasi dan saran hasil GCG *Assessment* yang dilakukan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan.



Bagian Ketujuh Penutup

Dengan implementasi *Code of Conduct* ini diharapkan dapat menjamin Perseroan melakukan aktivitas bisnis yang beretika baik secara prinsip maupun praktis. Dalam perkembangannya *Code of Conduct* ini dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma, maupun perjalanan bisnis Perseroan.

Masukan dari berbagai pihak terhadap pengembangan *Code of Conduct* sangat diperlukan oleh Perseroan agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perseroan.

Komunikasi, komitmen, dan dukungan seluruh Jajaran Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja merupakan kunci keberhasilan implementasi *Code of Conduct* untuk melaksanakannya dalam aktivitas operasional Perseroan sehari-hari.

Masukan atau Saran mengenai *Code of Conduct* dapat disampaikan melalui Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan dengan menuliskan identitas dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan.



Bagian Kedelapan Penjelasan Lembar Pernyataan

- 1 Lembar Pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct* Perseroan didokumentasikan dalam bentuk Formulir 1 yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan.
- 2 Komitmen Pihak Yang Bertanggung Jawab atas implementasi *Code of Conduct* Perseroan pada Satuan Kerja masing-masing yang didokumentasikan dalam bentuk Formulir 2 yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan

**DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk**

**DEWAN KOMISARISI
PT BUKIT ASAM Tbk**


ARVIYAN ARIFIN
Direktur Utama


AGUS SUHARTONO
Komisaris Utama





FORMULIR 1
CODE OF CONDUCT
PT BUKIT ASAM Tbk

Lampiran 1

SK Bersama Dekom dan Direksi PTBA

Nomor : /SK/PTBA-KOM/I/2018 dan

Nomor : /KEP/Int-0100/PW.01/2018

LEMBAR PERNYATAAN KEPATUHAN
CODE OF CONDUCT PT BUKIT ASAM Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Pegawai :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya setelah membaca dan memahami, dengan ini berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk, secara sadar dan penuh tanggung jawab serta bersedia mematuhi hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* tersebut.

Apabila saya melakukan pelanggaran atas ketentuan yang terdapat dalam *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk ini, maka saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di *Code of Conduct* dan peraturan yang berlaku di PT Bukit Asam Tbk maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bentuk komitmen saya atas kepatuhan terhadap *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk.

.....,

Mengetahui
Atasan Yang Bersangkutan,

Hormat saya,

(.....)
NP :

(.....)
NP :

Catatan :

Lembar ini dibuat rangkap 3, masing-masing satu untuk pegawai yang bersangkutan, atasan pegawai, dan Satuan Kerja MR&SMP



FORMULIR 1
CODE OF CONDUCT
PT BUKIT ASAM Tbk

Lampiran 1

SK Bersama Dekom dan Direksi PTBA
Nomor : /SK/PTBA-KOM/I/2018 dan
Nomor : /KEP/Int-0100/PW.01/2018

FORMULIR 2

**LEMBAR PERNYATAAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS IMPLEMENTASI *CODE OF CONDUCT*
PT BUKIT ASAM Tbk**

Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Bukit Asam Tbk sesuai Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor /SK/PTBA-KOM/I/2018 dan Nomor /KEP/Int-0100/PW.01/2018 tanggal Januari 2018 yang telah diterima, dibaca, dan dipahami sepenuhnya, maka saya menyatakan bahwa :

1. *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk telah didistribusikan kepada seluruh pegawai di bawah Satuan Kerja saya dan telah diterima dengan baik oleh masing-masing pegawai.
2. Sosialisasi dan Internalisasi *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk telah diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan daftar terlampir.
3. Lembar kepatuhan *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk telah ditandatangani oleh seluruh pegawai di bawah Satuan Kerja saya dan telah diserahkan kepada Satuan Kerja penanggung jawab implementasi GCG di PT Bukit Asam Tbk.
4. Telah memberikan perintah agar setiap pegawai pada Satuan Kerja saya patuh terhadap ketentuan yang tertuang dalam *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk.
5. Berjanji segera melaporkan setiap kejadian yang menyimpang dari ketentuan *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk, sesuai dengan kebijakan *Whistleblowing System*.
6. Berjanji untuk membantu Satuan Kerja Satuan Pengawas Intern dalam pemeriksaan atas laporan terjadinya indikasi penyimpangan dari *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk yang dilakukan oleh pegawai di bawah Satuan Kerja saya (bila ada).

Nama :

NP :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Tanda Tangan :